



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

NOTULEN

Hari/Tanggal : Jum'at , 5 April 2019
Tempat : Ruang Rapat I
Pukul : 09.00 s/d selesai
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan lingkup BKD
Prov. Jateng Tahun 2019
Pimpinan Rapat : Plt. Sekretaris BKD Prov. Jateng

I. Arahan Pimpinan Rapat

1. Tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi publik yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang bisa diakses di website BKD Prov. Jateng yang terus dilakukan dan diupdate setiap saat sesuai perkembangan terkini.
2. Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, transparansi saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi, secara bertahap akan menguatkan Integritas dan Profesionalisme.
3. Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan-pertimbangan mengecualikan informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 maupun Perki . Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Informasi dikecualikan dilingkup BKD Prov. Jateng yang sudah ditetapkan tahun 2017 perlu diuji kembali, mana saja yang harus dikecualikan sesuai ketentuan dan hasilnya segera ditetapkan kembali melalui keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng.
5. Era keterbukaan dan transparansi informasi membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, PPID yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan petugas PPID Pembantu saja, akan tetapi hendaknya dapat duduk bersama dengan para pejabat dilingkup BKD Prov. Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.

II. Hasil Pembahasan

1. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin, untuk menjaga privasi seseorang, informasi tersebut perlu dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan;
2. Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin, bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

3. Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin, perlu dikecualikan karena informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia, Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
4. Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan SK Hukum Disiplin termasuk informasi yang dikecualikan karena Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
5. Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan termasuk dalam informasi yang dikeualikan melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
6. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi, harus diperhatikan karena termasuk data yang dikecualikan;
7. Data hasil tes potensi perorangan PNS/Non PNS dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS/Non PNS yang dilakukan oleh Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng merupakan satu rangkaian yang dikecualikan karena mengungkap intelegensia/pribadi seseorang;
8. Daftar rencana penempatan CPNS / PNS perlu dikecualikan, karena akan menimbulkan keresahan, dan timbulnya kolusi;
9. Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator maupun Pengawas dan Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan sampai dengan adanya Pelantikan;
10. Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota, Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas atau NON PNS yang melakukan Tes Kompetensi (PCAP) di Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng serta Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan;

III. Kesimpulan


1. Data yang dikecualikan yang terkait data pribadi mempunyai sifat tidak terbatas, dikarenakan menyangkut privasi dan intelektualitas seseorang;
2. Untuk data penempatan, CPNS, PNS, dan dalam Jabatan terbatas sampai dengan SK diserahkan dan disampaikan dalam acara Pelantikan;
3. Data tes hasil uji kompetensi juga menjadi informasi yang dikecualikan, namun demikian, peserta sebagai pribadi dapat menanyakan rincian hasilnya untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pribadinya;
4. Untuk data hasil ujian terbatas sampai dengan diumumkan hasilnya, namun demikian nilai-nilai yang didapat peserta menjadi kategori informasi yang dikecualikan, dan akan diberikan kepada peserta yang ingin mengetahui nilainya, namun juga terbatas akan nilainya sendiri;
5. Memperhatikan pandangan dan masukan semua peserta rapat setelah mencermati jenis informasi yang dikecualikan pada prinsipnya hasil keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng No. 847.22/08351 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dilingkungan BKD Prov. Jateng diusulkan kembali untuk ditetapkan sesuai jangka waktu yang sudah disetujui.
6. Sebagai tindak lanjut, hasil keputusan ini akan dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki No. 1 Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Tengah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2019.

7. Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya menurut kebutuhan publik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah











Plt. Sekretaris

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a horizontal line through it, and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Amihurdin, S.STP

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at/ 5 April 2019
 Jam : 09.00 s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat I
 Acara : Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi dikecualikan untuk lingkup BKD
 Prov. Jateng Tahun 2019

No.	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Aminudin	BKD Prov. Jateng	1. 
2.	Wahyuni P.	program	2. 
3.	Muharto Indro.y	BKD Prov Jateng	3. 
4.	Arywidoyantoro	BKD Prov Jateng	4. 
5.	Wed	BKD /tg	5. 
6.	Agung Raharjo	BKD	6. 
7.	Deasy Rina Hidayanti	BKD Prov. Jtg	7. 
8.	Pandidejo octano	Urupy	8. 
9.	Wahyu Gusdi	Urupy	9. 
10.	Danar		10. 
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
487.22/05765 Tanggal 6 April 2018

Pada hari ini, Jumat tanggal 05 bulan April tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :



NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
14.	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
15.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
18.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
19.	Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	s.d pengumuman	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	1. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	2. 
3.	Deasy Rina Wijayanti , SE,MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	3. 
4.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kasubid Jabatan Struktural	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	4. 
5.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
6.	Sulistiono, SH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	6.

7.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE,MM	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7.	
8.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	8.	
9.	Okky Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Pengangkatan	Bidang Mutasi	9.	
10.	Budhi Agung Setiawan, SE	Kasubag Tata Usaha	Unit Penilai Kompetensi ASN	10.	